



BUPATI LANDAK

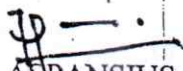
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420 / 234 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

Disusun oleh :

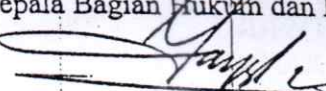
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,


ASPANSIUS, S.IP

NIP. 19590404 198012 1 003

Diteliti oleh :

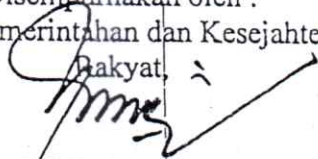
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


JAYA SAPUTRA, SH, MM

NIP. 19600914 198801 1 001

Disempurnakan oleh :

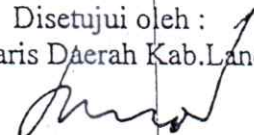
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,


Drs. YOHANES METER

NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab. Landak,


Drs. LUDIS, M.Si

NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :
Bupati Landak,



Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 25 November 2009



Konteng

NO	NIS LAMA	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NIS BARU	NSS BARU	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	100040	10 1 13 09 06 004	SD N 04 Sungai Pinang	100010	10 1 13 09 13 001	30104527	SD N 01 Sungai Pinang	1	79363		Sompak	13	
2	100050	10 1 13 09 06 005	SD N 05 Betung Ambawang	100020	10 1 13 09 13 002	30104531	SD N 02 Betung Ambawang	1	79363		Sompak	13	
3	100120	10 1 13 09 06 012	SD N 12 Sompak	100030	10 1 13 09 13 003	30104720	SD N 03 Sompak	1	79363		Sompak	13	
4	100230	10 1 13 09 06 023	SD N 23 Pakumbang	100040	10 1 13 09 13 004	30104709	SD N 04 Pakumbang	1	79363		Sompak	13	
5	100260	10 1 13 09 06 026	SD N 26 Seba Kencok	100050	10 1 13 09 13 005	30104717	SD N 05 Seba Kencok	1	79363		Sompak	13	
6	100310	10 1 13 09 06 031	SD N 31 Pakumbang	100060	10 1 13 09 13 006	30104316	SD N 06 Pakumbang	1	79363		Sompak	13	
7	100320	10 1 13 09 06 032	SD N 32 Lange	100070	10 1 13 09 13 007	30104357	SD N 07 Lange	1	79363		Sompak	13	
8	100330	10 1 13 09 06 033	SD N 33 Berinang	100080	10 1 13 09 13 008	30104362	SD N 08 Berinang	1	79363		Sompak	13	
9	100360	10 1 13 09 06 036	SD N 36 Galar	100109	10 1 13 09 13 009	30104341	SD N 09 Galar	1	79363		Sompak	13	
10	100410	10 1 13 09 06 041	SD N 41 Sadok	100110	10 1 13 09 13 010	30104265	SD N 10 Sadok	1	79363		Sompak	13	
11	100450	10 1 13 09 06 045	SD N 45 Jantaan	100111	10 1 13 09 13 011	30104245	SD N 11 Jantaan	1	79363		Sompak	13	
12	100460	10 1 13 09 06 046	SD N 46 Semugih	100112	10 1 13 09 13 012	30104251	SD N 12 Semugih	1	79363		Sompak	13	
13	100470	10 1 13 09 06 047	SD N 47 Mangaro	100113	10 1 13 09 13 013	30104288	SD N 13 Mangaro	1	79363		Sompak	13	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah
Kabupaten Landak

Drs. LUDIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

BUPATI LANDAK,

Ttd

DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si